

## **Sosialisasi Pemahaman Ketentuan Pajak 2022 Untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Di Desa Klegen Kota Madiun**

**Wiwin Juliyanti<sup>1)</sup>, Erma Wulan Sari<sup>2)</sup>, Ahmad Nur Aziz<sup>3)</sup>, Briggita Angela Sihura<sup>4)</sup>, Citra Ningrum<sup>5)</sup>, Andrias Nur Febriani<sup>6)</sup>, Sindy Dwi Belawati<sup>7)</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6,7)</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun  
email: [wiwin@unipma.ac.id](mailto:wiwin@unipma.ac.id)

### ***Abstrak***

Berdasarkan peraturan terbaru, maka pelaku UMKM akan dikenakan tarif PPh Final sebesar 0,5% untuk Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki jumlah peredaran bruto atau omzet Rp 500 juta sampai dengan Rp 4,8 Milyar. Hal ini sejalan dengan perkembangan UMKM Kota Madiun yang semakin pesat namun pemahaman tentang pajak masih sangat rendah. Maka kegiatan pengabdian berupa sosialisasi ini fokus pada demonstrasi pemahaman tentang ketentuan pajak UMKM 2022. Sasaran dari kegiatan ini adalah 20 pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi UMKM Kota Madiun. Kegiatan dilaksanakan secara daring di Desa Klegen Kota Madiun dengan rangkaian kegiatan berupa 1) Pemberian materi tentang UMKM 2) Pembagian brosur ketentuan pajak UMKM 3) Pemaparan materi dan cara penghitungan pajak UMKM kepada pelaku usaha. Hasil pelatihan yang diperoleh melalui teknik kuesioner menunjukkan bahwa setelah mengikuti kegiatan ini sebagian besar pelaku UMKM mampu memahami tarif pajak UMKM sesuai ketentuan PP No 55 tahun 2022. Saran untuk kegiatan selanjutnya adalah adanya pelatihan penghitungan tarif pajak dan proses pembukuan sederhana kepada pelaku UMKM Madiun.

**Kata Kunci:** Tarif Pajak, UMKM, Wirausaha, PP No 5 Tahun 2022

### ***Abstract***

*Based on the latest regulations, MSME actors will be subject to a Final Income Tax rate of 0.5% for individual taxpayers who have a gross turnover or turnover of IDR 500 million to IDR 4.8 billion. This is in line with the rapid development of SMEs in Madiun City, but understanding of taxes is still very low. So this service activity in the form of outreach focuses on demonstrating understanding of the 2022 MSME tax provisions. The target of this activity is 20 business actors who are members of the Madiun City MSME Association. The activity was carried out online in Klegen Village, Madiun City with a series of activities in the form of 1) Providing material about MSMEs 2) Distributing brochures on MSME tax provisions 3) Presentation of material and methods of calculating MSME taxes to business actors. The results of the training obtained through the questionnaire technique showed that after participating in this activity most MSME*

*actors were able to understand MSME tax rates according to Government Regulation No. 55 of 2022. Suggestions for further activities are training in calculating tax rates and simple bookkeeping processes for Madiun MSME actors.*

**Keywords:** *Tax Rates, MSMEs, Entrepreneurs, PP No 5 of 2022*

## **A. PENDAHULUAN**

UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pada dasarnya, UMKM adalah arti usaha atau bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Sehingga UMKM dapat disimpulkan sebagai usaha ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat kalangan menengah kebawah. Sebagai salah satu pilar perekonomian Indonesia, UMKM memiliki peran yang signifikan yaitu membuka lapangan kerja, mendukung perekonomian nasional dan lokal, meningkatkan daya saing, dan menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Perekonomian Indonesia didominasi oleh kegiatan usaha yang berbasis pada usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dominasi ini seharusnya juga tercermin pada penerimaan pajak. Akan tetapi, data menunjukan bahwa sebagian besar penerimaan pajak didominasi oleh wajib pajak besar jumlahnya kurang dari 1%. Pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan. Disisilain, kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM masih rendah. Menjadi tantangan untuk DJP, bagaimana meningkatkan kepatuhan dan kontribusi penerimaan dari pelaku UMKM ini. Pengusaha UMKM mendapatkan insentif Pajak Penghasilan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah 46 tahun 2013 yang mulai berlaku 1 Juli 2013. Tarif PPh UKM yang beromset sampai dengan 4,8 M hanya sebesar 1% dari Omset, disetor paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Perhitungan PPh menjadi sangat sederhana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2022 mengubah beberapa ketentuan mengenai Pajak Penghasilan, termasuk Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5%, yang sebelumnya diatur dalam PP 23/2018. Tarif PPh final 0,5% diberikan ketika penghasilan dari usaha Wajib Pajak dalam negeri (termasuk orang pribadi, koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama) memiliki peredaran bruto tidak lebih dari Rp4,8 miliar dalam 1 Tahun Pajak. Kini Wajib Pajak Orang Pribadi yang

memiliki peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto sampai dengan Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenakan PPh, berdasarkan Pasal 60 ayat 1 PP Nomor 55 Tahun 2022.

Peredaran bruto yang digunakan sebagai acuan pengenaan tarif PPh final 0,5% pada Tahun Pajak tertentu adalah peredaran bruto terakhir dari Tahun Pajak sebelumnya. Adapun peredaran bruto harus berasal dari seluruh peredaran bruto usaha. Dengan demikian, besarnya peredaran bruto untuk perusahaan yang memiliki cabang dihitung dengan menambahkan peredaran bruto cabang ke peredaran bruto pusat. Lebih lanjut, besarnya peredaran bruto Wajib Pajak Orang Pribadi yang telah menikah dan memilih untuk melakukan pemisahan harta atau menjalankan kewajiban perpajakan tersendiri ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto usaha suami dan istri.

Hal yang perlu diperhatikan adalah pengenaan tarif PPh final 0,5% bukan merupakan suatu ketentuan yang mutlak bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4,8 miliar. Wajib Pajak tersebut tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Namun, sekali Wajib Pajak menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh, Wajib Pajak tidak dapat menggunakan tarif PPh final 0,5% sesuai ketentuan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Batasan peredaran bruto Rp4,8 miliar bukanlah satu-satunya kriteria untuk mendapatkan tarif final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022. Ketentuan Pasal 56 dalam peraturan tersebut mengatur beberapa pengecualian penghasilan dari pengenaan tarif PPh final 0,5%. Penghasilan tersebut yaitu:

1. Penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas
2. Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan kegiatan sejenis lainnya.

Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kriteria untuk menggunakan tarif PPh final 0,5% berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022, Wajib Pajak dapat menggunakan tarif Pasal 17 Undang-Undang PPh. Selain itu, dalam beberapa kondisi, Wajib Pajak juga tetap dapat memperoleh fasilitas PPh lainnya, seperti:

1. Pengurangan tarif PPh sebesar 50% sesuai Pasal 31E Undang-Undang PPh apabila peredaran bruto sampai dengan Rp50 miliar

2. Pengurangan PPh Badan sesuai Pasal 29 PP Nomor 94 Tahun 2010 apabila Wajib Pajak melakukan penanaman modal baru yang merupakan industri pionir; dan
3. Pengurangan PPh Badan sesuai Pasal 75 dan 78 PP Nomor 40 Tahun 2021 apabila Wajib Pajak Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Kawasan Ekonomi Khusus melakukan penanaman modal pada kegiatan utama atau pada kegiatan lainnya.

Jangka waktu pengenaan tarif PPh final 0,5% dibagi menjadi 3 untuk masing-masing jenis Wajib Pajak. Jangka waktu tersebut sama seperti ketentuan dalam PP Nomor 23 Tahun 2018, yaitu sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi;
2. 4 (empat) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, atau perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang; dan
3. 3 (tiga) tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas.

Sedikit berbeda dari ketentuan sebelumnya, muncul jenis Wajib Pajak badan baru yang dapat menggunakan tarif PPh Final 0,5% selama 4 tahun, yaitu perseroan perorangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut, perhitungan jangka waktu pengenaan tarif PPh Final 0,5% adalah sebagai berikut:

1. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar apabila Wajib Pajak yang terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022;
2. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak tahun 2022 apabila Wajib Pajak badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama atau perseroan perorangan terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022;
3. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak sejak Tahun Pajak 2018 sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau WP tidak lagi memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sebelum PP Nomor 23 Tahun 2018 berlaku;
4. Jangka waktu pengenaan dihitung sejak sejak Tahun Pajak Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas terdaftar sampai berakhirnya jangka waktu 7/4/3 tahun atau WP tidak lagi

memenuhi kriteria apabila Wajib Pajak tersebut terdaftar setelah berlakunya PP Nomor 23 Tahun 2018 sampai berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022

Apabila Wajib Pajak telah terdaftar sebelum berlakunya PP Nomor 55 Tahun 2022 dan berdasarkan ketentuan PP Nomor 23 Tahun 2018 Wajib Pajak tidak lagi memenuhi kriteria penggunaan tarif PPh final 0,5%, maka Wajib Pajak tersebut tidak dapat dikenai PPh final berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022.

Strategi yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan sosialisasi sebagai upaya penting dalam hal peningkatan kesadaran wajib pajak. Terdapat dua aspek perpajakan yang perlu disosialisasikan. Pertama, aspek kesadaran dan pemahaman tentang pajak. Aspek inilah yang sebenarnya harus diarahkan kepada masyarakat, baik itu wajib pajak atau bukan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dapat dimulai dari sekolah, perguruan tinggi, dan kepada masyarakat luas. Sosialisasi dan pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting bagi masyarakat yang masih belum dapat memahami pajak itu sendiri. Pahaman wajib pajak mengenai perpajakan akan membuat sistem *self assessment* berjalan sesuai tujuan Direktorat Jendral Pajak. Dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah tidak sedikit masyarakat Indonesia yang belum mengenal apa itu pajak.

Kegiatan sosialisasi ini penting karena pengetahuan dan wawasan masyarakat sistem dan peraturan perpajakan yang berlaku masih sangat kurang. Kurangnya pengetahuan dan wawasan masyarakat ini menyebabkan masyarakat tidak memahami bagaimana caranya melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan pada akhirnya tidak patuh dalam melaksanakan kewajiban membayar pajak. Hal tersebut berdampak pada penerimaan pajak negara. Berbagai strategi dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah. Banyak faktor yang membuat wajib pajak tidak patuh akan kewajiban membayar pajak.

Rendahnya kepatuhan wajib pajak dapat disebabkan oleh banyak hal, tetapi yang paling utama adalah karena tidak adanya data tentang wajib pajak yang dapat digunakan untuk mengetahui kepatuhannya. Harapannya sosialisasi pemahaman ketentuan Pajak 2022 UMKM pada pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ini dapat mendorong para pelaku UMKM di Desa Klegen mengembangkan produk dan usahanya jauh lebih besar dengan memanfaatkan berbagai teknologi yang ada dan membangun identitas produk yang baik di masyarakat luas.

**B. METODE**

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan pada Minggu, 22 Mei 2023 secara *offline* di Jalan Hercules, Desa Klegen, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Kegiatan sosialisasi ini direncanakan mampu merangkul beberapa masyarakat yang memiliki usaha baik mikro, kecil maupun menengah. Secara praktik kegiatan ini melibatkan 20 orang pelaku usaha yang terdiri dari usaha perseorangan yaitu *laundry*, pedagang bubur ayam kabita, dan penjual pakan burung dengan tim dari prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas PGRI Madiun. Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi mengenai pajak UMKM dengan tiga tahapan, yaitu:

**1. Tahap Persiapan**

Tahap persiapan dalam rangka kegiatan sosialisasi ini yaitu meminta izin kepada Ketua pelaku UMKM tersebut, di Desa Klegen oleh salah satu mahasiswa prodi D3 Manajemen Pajak yang tinggal di daerah setempat. Tahap ini membahas mengenai materi sosialisasi yang akan dibahas yaitu pajak UMKM sebagai upaya peningkatan perekonomian lokal. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tempat dan waktu untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi. Setelah izin dan tempat sudah dipersiapkan, Mahasiswa mulai menyusun materi untuk sosialisasi pajak UMKM dan membuat brosur yang akan dibagikan kepada masyarakat agar mereka memiliki gambaran mengenai pajak UMKM.

**2. Tahap Pelaksanaan**

Tahap pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat melalui sosialisasi mengenai pajak UMKM melalui beberapa tahapan yaitu:

- a. Perkenalan penyuluh pajak dari program studi D3 Manajemen Pajak (Tim Pelaksana)
- b. Pembagian brosur kepada masyarakat setempat
- c. Pemaparan materi mengenai Pajak
- d. Pemaparan pemahaman mengenai Pajak UMKM yang berlaku mulai tahun 2022
- e. Diskusi mengenai materi dan membahas tentang pajak UMKM secara langsung

**3. Tahap Evaluasi**

Tahap ini dilakukan evaluasi tim pelaksana terhadap kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan dengan tanya jawab dengan masyarakat setempat. Kegiatan evaluasi ini memiliki

tujuan untuk merespon sejauh mana tingkat pemahaman yang masyarakat pahami terhadap materi pajak UMKM yang telah dipaparkan oleh tim pelaksana pengabdian masyarakat.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan dalam bentuk Sosialisasi ini kepada Usaha Mikro Kecil Menengah yaitu menjelaskan isi dari brosur yang diberikan di Kecamatan Kartoharjo. Kegiatan UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti keahlian (keterampilan) pekerja dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana.

UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian baik ditinjau dari segi jumlah usaha, segi penciptaan lapangan kerja, maupun dari segi pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan produk domestik bruto. Dari sosialisasi ini menimbulkan nilai tambah untuk produk rendah dan kalah bersaing bila hendak memasuki pasar nasional maupun ekspor. Hal ini juga turut memperlemah daya kreasi, inovasi, dan semangat UMKM lokal. Disisi lain bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada umumnya mengandalkan pada modal sendiri dalam menjalankan usahanya, dan terkadang mereka terjebak dengan keterkaitan rentenir mengingat masih rendahnya aksesibilitas terhadap sumber-sumber pembiayaan formal.



**Gambar 1. Peserta Pelatihan Saat Pembagian Brosur**

Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan, dapat diuraikan bahwa UMKM terdiri beberapa kategori usaha yaitu:

### 1. Usaha Mikro

Sebuah usaha bisa dikatakan sebagai UMKM bila memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. 300.000.000, dan memiliki aset atau kekayaan bersih minimal sebanyak Rp. 50.000.000. Kriteria dalam UMKM adalah sebuah usaha yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan usaha, atau perseorangan dan untuk kriteria asset maksimal sebesar 50 juta sedangkan kriteria omzet nya maksimal sebesar 300 juta.

### 2. Usaha Kecil

Usaha kecil adalah usaha yang memiliki pendapatan atau keuntungan dengan jumlah yang lebih kecil. Hasil keuntungan dari penjualan yang masuk kategori usaha kecil ini berkisar dari angka Rp. 300.000.000 sampai dengan Rp. 2.500.000.000. Untuk usaha kecil ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dengan kriteria asset sebesar 50 juta – 500 juta sedangkan kriteria omzet sebesar 300 juta – 2,5 miliar.

### 3. Usaha Menengah

Usaha menengah adalah usaha yang dijalankan oleh seseorang, lembaga, atau kelompok yang berpatokan dengan peraturan UU. Untuk dapat disebut sebagai usaha menengah, terdapat dua ciri-ciri. Pertama, usaha menengah memiliki keuntungan dari usahanya sebesar Rp. 2.500.000.000 sampai dengan Rp. 50.000.000.000 dalam satu tahun. Sementara kekayaan bersih yang dimiliki oleh usaha menengah adalah sebesar Rp. 500.000.000 dalam satu tahun. Untuk usaha menengah ini adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik secara langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan dengan kriteria asset sebesar 500 juta – 10 miliar sedangkan kriteria omzet sebesar lebih dari 2,5 miliar – 50 miliar.



**Gambar 2. Interaksi dengan Pelaku Usaha**

Sesi ketiga dalam pelatihan ini merupakan pengenalan dan penghitungan secara sederhana, besarnya PPh dihitung dengan mengalikan peredaran bruto dengan tarif 0,5%. Adapun peredaran bruto yang dijadikan dasar pengenaan pajak merupakan imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

Tarif PPh final 0,5% bagi Wajib Pajak orang pribadi dikenakan untuk penghasilan bruto diatas Rp500.000.000 dalam 1 Tahun Pajak. Artinya, atas bagian peredaran bruto Wajib Pajak orang pribadi sampai dengan Rp 500.000.000 dalam 1 Tahun Pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan. Besarnya bagian peredaran bruto yang tidak dikenai PPh merupakan jumlah peredaran bruto dari usaha yang dihitung secara kumulatif sejak Masa Pajak pertama dalam suatu Tahun Pajak atau bagian Tahun Pajak. Dengan demikian, apabila total peredaran bruto orang pribadi tidak melebihi Rp500.000.000 dalam satu Tahun Pajak, maka tidak ada pajak terutang atas penghasilan tersebut.



**Gambar 3. Peserta Sosialisasi Pajak UMKM 2022**

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah disebarakan kepada peserta sosialisasi pajak UMKM Tahun 2022 kepada sejumlah pelaku UMKM Madiun maka dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dengan deskripsi seperti yang tertera dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 1. Hasil Evaluasi Pemahaman Materi**

<b>Kriteria</b>	<b>Tingkat Pemahaman</b>
Sebelum Sosialisasi	0 Pelaku Usaha
Setelah Sosialisasi	15 Pelaku UMKM
<b>Keterangan</b>	75% dari jumlah peserta

Sumber: Data diolah (2023)

Hasil pelatihan juga menunjukkan bahwa interaksi yang tercermin dalam sesi tanya jawab mendapatkan respon yang baik dari peserta. Hal ini menandakan bahwa antusias peserta pelatihan. Data evaluasi menunjukkan bahwa dari 20 pelaku usaha yang menjadi peserta kegiatan, terdapat 15 peserta yang memahami ketentuan pajak UMKM tahun 2022 dan melakukan penghitungan secara sederhana.

#### **D. SIMPULAN**

Kesimpulan dari kegiatan pengabdian dengan bentuk kegiatan ini sosialisasi mampu mengatasi permasalahan pelaku usaha yang tergabung dalam asosiasi UMKM Madiun dalam hal kurangnya pemahaman terdapat tarif dan ketentuan Pajak UMKM 2022. Adapun saran bagi pelaku usaha UMKM setelah adanya sosialisasi ini adalah:

1. Untuk Pelaku UMKM Desa/ lokal, hendaknya selalu memperhatikan dan *update* informasi berkaitan dengan peraturan pajak yang berhubungandengan tarif UMKM. Hal ini agar selalu mengetahui dan mematuhi peraturan pajak.
2. Untuk Pemerintah Kabupaten/ Kota, hendaknya selalu memberikan sosialisasi dan pemahaman secara berkala kepada desa-desa pelaku UMKM yang ada di bawah naungannya yang berkaitan dengan pajak.
3. Untuk Masyarakat, hendaknya selalu patuh dan tertib dalam membayar serta melaporkan pajak UMKM yang ada demi kemajuan negara dan terhindar dari sanksi pajak.

## **WIRYAKARYA**

Jurnal Pengabdian Masyarakat

Volume 02, Nomor 02, Juli 2023, e-ISSN: 2827-9336

---

### **DAFTAR PUSTAKA**

<https://klikpajak.id/blog/pajak-umkm-tarif-cara-hitung-bayar-dan-lapor-spt-pajaknya/>

diakses Juni 2023

<https://ydba.astra.co.id/pph-final-untuk-umkm-tahun-2022>

diakses Juni 2023